

Relevansi Pemikiran Imam Syafi'i Tentang *Mafqud* Terhadap Perceraian Ghaib (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jombang)

Yayat Dimiyati

Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib Jombang

yayatdimiyati5@gmail.com

Abstract:

In the mind of Imam Shafi'i there are those who argue that if the husband or wife who mafqud must wait for four years. and according to the Law and Compilation of Islamic Law is to wait with a period of 2 years. The period between these two opinions is very long if compared. This is because the sophisticated transportation and information systems present in the modern era provide a quick opportunity to find out the existence of the mafqud. Unlike the past who still do not know the transportation and information system. So here see which is more relevant to follow between the thoughts of Imam Shafi'i or the Law and Compilation of Islamic Law. In this thesis examines the Relevance of Imam Shafi'i's Thoughts on Mafqud Against Divorce Ghaib Case Study in Jombang Religious Court. This research aims to find out the opinion of Imam Shafi'i about mafqud and the ruling of the Jombang Religious Court regarding mafqud divorce. In this study, the authors used descriptive research methods that seek to describe and analyze problems in as much detail as possible. The type of research used is library research by tracing theories contained in libraries and fields. The results showed that there is no one proposition of the Qur'an and hadith that mentions the deadline for the determination of the time of missing persons, which there is only the opinion of a friend, Umar bin Al-Khatab. But Umar's opinion was only for wives who lost husbands. In addition, it can also be known the consequences of mafqud that can occur to people around or his heirs and he becomes a demand to solve it. Based on the study of the authors conducted, in this study it can be concluded that the Author hopes that ijtihad is carried out by mujtahids at any time such as judges. Because the law is dynamic will change over time following the changing era of times.

Keywords: *Imam Shafi'i's; Judge's verdict; Mafqud; Occult divorce*

Abstrak:

Dalam benak Imam Syafi'i ada yang berpendapat bahwa jika suami atau istri yang mafqud harus menunggu selama empat tahun. dan menurut Hukum dan Kompilasi Hukum Islam menunggu dengan jangka waktu 2 tahun. Jarak antara kedua pendapat ini sangatlah panjang jika dibandingkan. Sebab, canggihnya sistem transportasi dan informasi yang ada di era modern memberikan peluang cepat untuk mengetahui keberadaan mafqud. Berbeda dengan masa lalu yang masih belum mengenal transportasi dan sistem informasi. Maka disini lihat mana yang lebih relevan untuk diikuti antara pemikiran Imam Syafi'i atau Hukum dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam skripsi ini mengkaji Relevansi Pemikiran Imam Syafi'i tentang Mafqud Terhadap Studi Kasus Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang mafqud dan putusan Pengadilan Agama Jombang tentang perceraian mafqud. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yang berupaya mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan sedetail mungkin. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menelusuri teori-teori yang terdapat di perpustakaan dan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada satu pun dalil Al-Qur'an dan hadis yang menyebutkan batas waktu penentuan waktu orang hilang, yang ada hanya pendapat sahabat Umar bin Al-Khatab. Namun pendapat Umar hanya diperuntukkan bagi istri yang kehilangan suami. Selain itu dapat diketahui juga

akibat mafqud yang dapat menimpa orang sekitar atau ahli warisnya dan menjadi tuntutan untuk menyelesaikannya. Berdasarkan kajian yang penulis lakukan, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penulis berharap agar ijtihad dapat dilakukan oleh mujtahid kapanpun seperti hakim. Sebab hukum bersifat dinamis, berubah seiring berjalannya waktu mengikuti perubahan jaman.

Kata Kunci: Imam Syafi'i; Mafqud; Putusan hakim; Perceraian ghaib

PENGANTAR

Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah sang pencipta dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah yang sangat baik.¹ Putusnya sebuah pernikahan adalah jalan keluar yang baik bagi setiap pasangan yang mempunyai masalah dan sudah tidak bisa lagi dipersatukan. Maka istilah hukum yang digunakan Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan adalah “perceraian” atau berakhirnya hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.² Pada dasarnya Undang-Undang perkawinan di Indonesia menganut asas mempersempit terjadinya perceraian. Dapat dilihat dari pasal 1 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dijelaskan pada pasal 1 bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Kemudian pasal 39 dijelaskan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan pengadilan.

Dapat diartikan meskipun hak talak berada di tangan suami maka tidak serta-merta suami bebas mengucap talak, yang bertujuan untuk melindungi istri. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat terputus disebabkan karena (1) Kematian, (2) Perceraian, (3) Atas putusan pengadilan.³ Terutama pada kasus perceraian dapat terjadi karena akibat ikrar talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hak-hak yang menghendaki putusnya perkawinan. Apabila dalam hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudhorotan akan terjadi. Meski diperbolehkan untuk bercerai, tetapi hal itu suatu perbuatan yang paling dibenci oleh syariat karena dapat menghilangkan kemaslahatan suami istri.

Sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagian ke-tiga tentang kewajiban suami pasal 80. Namun jika suami hilang dan tidak diketahui keberadaannya maka istilah Agamanya disebut mafqud. Permasalahan mafqud pada dasarnya ada hak yang harus diterima oleh pihak yang ditinggalkan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang hilang, akan tetapi karena sebab hilangnya salah satu pihak maka kewajiban dan hak itu tidak dapat diwujudkan, hal ini dapat menimbulkan terjadinya fasakh dalam perkawinan. Dengan begitu, definisi mafqud adalah orang yang tidak memiliki berita, tidak diketahui keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Mafqud merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian yang berdasarkan putusan pengadilan yang tertuang dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴

Salah satu penyebab terjadinya cerai gugat ialah seorang suami meninggalkan salah satu pihak dengan tidak mempunyai sebab apa pun, dalam jangka waktu yang lama, tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui dimana keberadaannya dan tidak diketahui juga masih hidup atau telah meninggal dunia (*mafqud*). Penentuan lamanya seseorang *mafqud* tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam hal ini, di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai dengan pasal 116 huruf b menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Untuk menyelesaikan masalah perceraian bagi masyarakat yang beragama Islam itu diajukan ke Pengadilan Agama setempat.

¹ Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi hukum islam di indonesia*, Jakarta, 2000, 14

² Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan di indonesia (Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan)*, Jakarta, Kencana, 2006, 189-190

³ Sayid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, Beirut, Dal el-fikr, 1983, Juz II, 135

⁴ <http://etheses.iainponorogo.ac.id/706/1/BAB%20I-V.pdf>

METODE

Peneliti menggunakan penelitian Kualitatif (*library research*) dengan pendekatan yuridis.⁵ Penelitian kualitatif digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa selebaran-selebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi. Metode kualitatif digunakan untuk kepentingan berbeda bila dibanding dengan metode kuantitatif seperti bila masalah peneliti belum jelas, untuk memahami makna dibalik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial, memahami perasaan orang, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.⁶

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis. Pendekatan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, dengan mempelajari buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan empiris dilakukan dengan melihat kenyataan pada praktek lapangan.⁷

Keperluan analisis data⁸ penulis menggunakan *descriptive analytic method*⁹ dengan pendekatan kualitatif. Secara garis besar, proses analisis data meliputi tiga tahap, yakni (1) deskripsi (2) formulasi, dan (3) interpretasi. Deskripsi diawali dengan menjelaskan *mafqud*nya seorang suami atau istri kemudian data dan informasi yang di peroleh dan di proses dalam sistem kategorisasi untuk memilah-milah data sesuai dengan substansi permasalahan, yang pada saat bersamaan juga dilakukan proses reduksi data melalui pembuangan data dan informasi yang tidak layak dan tidak sesuai untuk dimasukkan ke dalam sistem data penelitian. Proses selanjutnya berupa formulasi, yakni dengan cara mengamati kecenderungan, mencari hubungan asosiasional untuk selanjutnya data tersebut diinterpretasikan secara rasional dan sistematis. Seluruh proses penelitian mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, hingga analisis diimplementasikan dalam siklus yang interaktif. Jika saat dilakukan analisis itu datanya dipandang masih kurang, maka pengumpulan data dapat kembali dilakukan. Siklus ini akan berakhir ketika data dianggap cukup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Jombang Tentang Perceraian Ghaib Karena Suami *Mafqud*

Peradilan Agama sebagai salah satu tempat lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, yang dalam perkembangannya diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan kewenangan yang khusus, baik mengenai perkaranya ataupun para pencari keadilan (*justiciable*).

Pengadilan Agama Jombang merupakan satu diantara Pengadilan Agama di wilayah Jawa Timur, setiap Pengadilan Agama memiliki kekuatan absolut, suatu kekuasaan yang berkenaan dengan jenis perkara yang ditanganinya dan juga jenjang pengadilan, sehingga Pengadilan Agama Jombang berhak memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan sedekah. Kekuasaan atau wewenang Pengadilan Agama Jombang ini diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49.¹⁰ Adapun kantor Pengadilan Agama Jombang berkedudukan di kabupaten Jombang, terletak di Jalan Prof. Dr. Nur Cholis Madjid, Sumbernongko, Denanyar, Kec. Jombang, Kab. Jombang, Jawa Timur, Kode Pos 61416. Disamping mempunyai kekuasaan absolut,

⁵ Lihat Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 61

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, (bandung: Alfabeta, 2017), 24-25

⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers, Jakart, 2006), 75

⁸ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 1995), Cet. VI, 103

⁹ W. Lawrence Newman, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches* (Needham Heights ^{USA}: Allyn & Bacon, 4th edition, 2000), 292-298.

¹⁰ Umar Said, *Kedudukan dan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, 109

Pengadilan Agama Jombang juga mempunyai kekuasaan relatif, yaitu suatu kekuasaan yang berhubungan langsung dengan daerah hukum suatu pengadilan.¹¹

Pada dasarnya, perkara yang diteliti adalah mengenai gugat cerai, tetapi didalamnya terdapat gugatan cerai karena suami *mafqud*. Dimana Nadia (nama samaran) mulanya mengajukan gugatan perihal Amar (nama samaran) tidak mengirimkan kabar dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin di Pengadilan Agama Jombang dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2020 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, dengan Nomor: 1888/Pdt.G/2020./PA.Jbg. Nadia (penggugat) dengan Amar (tergugat). Mereka adalah sepasang kekasih yang menjalankan sunnah Rasul (menikah) pada tanggal 20 Januari 2017, dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dengan status perawan dan jejak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: YYY/23/01/2017 tanggal 23 Januari 2017. Sebelum menikah penggugat berstatus perawan dalam usia 19 tahun sedangkan tergugat berstatus jejak dalam usia 27 tahun. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat tinggal bersama selama 1 tahun di rumah orang tua penggugat.

Penyelesaian Putusan Pengadilan Tentang Cerai Gugat Karena Suami *Mafqud* Nomor: 1888/pdt. G/2020/PA.Jbg

Berdasarkan perihal diatas, maka penggugat memohon Ketua Pengadilan Agama Jombang cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil para pihak yang bersangkutan, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut: **Primair:** 1). Mengabulkan gugatan penggugat; 2). Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* tergugat terhadap penggugat; 3). Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. **Subsidiar:** Mohon putusan seadil-adilnya apabila pengadilan berpendapat lain pada hari persidangan yang telah ditentukan. dengan permohonan penggugat untuk perkara secara cuma-cuma (*prodeo*), majelis hakim telah membaca penetapan ketua Pengadilan Agama Jombang Nomor: 1888/pdt.G/2020/PA.Jbg tanggal 06 Agustus 2020 yang isinya mengabulkan permohonan penggugat untuk berperkara secara *prodeo*, oleh sebab itu pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dengan biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jombang tahun anggaran 2016.

Meskipun tergugat tidak menghadiri persidangan namun gugatan tersebut untuk diterima dan dikabulkan haruslah berdasarkan hukum dan balasan sehingga penggugat kepadanya dibebankan wajib dengan pembuktian. Untuk memperkuat dalil gugatannya, Nadia (penggugat) di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa: 1). Foto kopi Kutipan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Nomor: YYY/23/01/2017 Tanggal 23/01/2017, bermaterai dan cocok dengan aslinya; 2). Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Jombang, tanggal 30/11/2017 bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya; 3). Surat keterangan ghaib dari kepala desa Johowinong, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Nomor: 100/685/415.65.15/2020.¹²

Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Jombang Mengenai Perkara Cerai Gugat Karena Suami *Mafqud* Nomor: 1888/Pdt.G/2020/PA.Jbg

Dalam mengadili perkara Nomor: 1888/Pdt.G/2020/PA.Jbg bahwasanya Ketua Majelis Pengadilan Agama Jombang Hakim yang menyidangkan perkara tersebut telah menggunakan beberapa ketentuan yang berlaku di Indonesia yang berfungsi memperkuat alasan-alasan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh panitera pengadilan Agama Jombang “dalam pengaturan pengadilan sendiri itu sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang ada jadi maka majelis hakim memutuskan perkara tidak sembarang memutuskan perkara maka dilihat dari permasalahannya dahulu”.¹³ Maka di

¹¹ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 25.

¹² Lihat di Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 4.

¹³ Hasil wawancara pribadi dengan panitera pengadilan Agama Jombang bapak Dulloh pada hari Jumat 30 April 2021.

dalam proses persidangan berlangsung, telah terjadi putusan secara *Verstek* (tergugat tidak pernah hadir dalam acara persidangan). Selain itu juga dihadirkan dalam persidangan beberapa saksi, bukti-bukti tertulis oleh pihak penggugat, sehingga majelis hakim mengetahui dan yakin bahwa pihak tergugat telah melakukan tindakan tercela yaitu: 1). Tergugat telah menelantarkan penggugat dan anaknya; 2). Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, baik lahir maupun batin.

Sehingga sebagaimana keterangan penggugat, ketidakhadiran tergugat (*Verstek*) dikarenakan tergugat saat itu tidak diketahui kabar beritanya.¹⁴ Menurut salah satu hakim yang menyidangkan perkara bahwa ukuran menurut satu diantara hakim yang menyidangkan perkara ini bahwa ukuran baik tidaknya suatu perbuatan adalah dilihat dengan Agama dan juga norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma-norma Agama. Begitu juga dengan alasan hakim tersebut, bahwa perceraian antara suami istri bisa diterima karena suami menghilang dan tidak diketahui kabar beritanya. Dari kejadian suami yang menghilang tersebut istri merasa merana dan ditelantarkan, sedangkan dia sudah dikaruniai seorang anak, sehingga kebutuhan hidup keluarganya ditanggung sendiri. Perceraian bisa dilakukan adakalanya berkaitan dengan taklik talak yang diucapkan oleh suami pada waktu akad nikah yang tertera dalam akta nikah tentang suami yang meninggalkan istrinya dua tahun berturut-turut, dan suami meninggalkan istrinya. Akan tetapi yang terjadi dalam hubungan penggugat dan tergugat pada mulanya percekocokan diantara keduanya, kemudian tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya. Pihak penggugat merasa kesal karena ditelantarkan dan tidak diberi nafkah lahir batin sehingga diputuskan perceraian diantara keduanya.

Maka majelis hakim berpendapat bahwa perceraian bagi penggugat dan tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, “sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan, baik bagi penggugat maupun tergugat, yang berkehendak bercerai adalah istri (penggugat) maka pada pasal 119 KHI talak tergugat yang dijatukan adalah talak *bai'in sughro*”.¹⁵ sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat tidak akan dapat disatukan kembali sebagai suami istri, karena tergugat menghilang. Oleh sebab itu, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Alasan lain dikabulkannya gugatan penggugat yaitu, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut karena tidak ada kabar tentang keberadaannya atau menghilang kurang lebih dua tahun (*mafqud*), dan dari majelis hakim telah berupaya untuk menasehati penggugat untuk bersabar menunggu kehadiran tergugat atau ada kabar tentang keberadaannya, akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, maka gugatan Penggugat dapat di putus dengan tanpa hadirnya tergugat (*Verstek*). Karena keberadaan tergugat menghilang tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup atau sudah mati (*mafqud*).

Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Jombang Tentang Perceraian Ghaib karena Istri Mafqud

Badan peradilan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan perundang-undangan untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹⁶ Selain menjalankan tugas pokoknya, pengadilan diberi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang, antara lain memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada lembaga kenegaraan baik dipusat maupun daerah, apabila diminta. Adapun Peradilan

¹⁴ Lihat di Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 7

¹⁵ Hasil wawancara pribadi dengan bapak Dulloh panitera pengadilan Agama Jombang

¹⁶ Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, 6

Agama sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang dalam perkembangannya diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan kewenangan yang khusus pula, baik mengenai perkaranya ataupun para pencari keadilan (*justiciable*).

Pengadilan Agama Jombang merupakan salah satu dari Pengadilan Agama yang ada di wilayah Jawa Timur, setiap Pengadilan Agama memiliki kekuatan absolut, yaitu suatu kekuasaan yang berkenaan dengan jenis perkara yang ditanganinya dan juga jenjang pengadilan, sehingga pengadilan agama Jombang berhak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan sedekah. Kekuasaan atau wewenang Pengadilan Agama Jombang ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49.¹⁷ Adapun kantor Pengadilan Agama Jombang ini berkedudukan di kabupaten Jombang, terletak di Jalan Prof. Dr. Nur Cholis Madjid, Sumbernongko, Denanyar, kec. Jombang, Kab. Jombang, Jawa Timur, 61416, disamping mempunyai kekuasaan absolut, Pengadilan Agama Jombang juga mempunyai kekuasaan relatif, yaitu suatu kekuasaan yang berhubungan langsung dengan daerah hukum suatu pengadilan.¹⁸

Pada dasarnya, perkara yang diteliti oleh penulis adalah mengenai cerai talak, akan tetapi didalamnya terdapat cerai talak karena istri yang *mafqud*. Dimana, sebut saja Agus (nama samaran) mulanya mengajukan gugatan perihal Afifah (nama samaran) tidak mengirimkan kabar dan pergi tanpa pamit di Pengadilan Agama Jombang dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, dengan Nomor: 1958/Pdt.G/2020./PA.Jbg. Afifah (termohon) nama samaran dengan Agus (pemohon) nama samaran juga. Mereka adalah sepasang kekasih yang menjalankan sunah Rasul menikah pada tanggal 06 Januari 1999, dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dengan status perawan dan jejak sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: YYY/06/01/1999 tanggal 06 Januari 1999. Dan dari hasil perkawinan Afifah (pemohon) dan Agus (termohon) dikaruniai dua orang anak laki-laki Dimas (nama samaran) umur 20 tahun dan perempuan Laila (nama samaran) umur 13 tahun dan dalam pemeliharaan Agus (pemohon). Setelah melangsungkan perkawinan Afifah (termohon) dan Agus (pemohon) bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 13 tahun 6 bulan awal dan akhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Johowinong, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, kemudian Afifah (termohon) pergi tidak pamitan perginya bersama laki-laki lain dan tidak pernah kirim kabarnya hingga sekarang tidak pernah kembali terhitung 8 tahun 4 bulan, dan selama itu pula tidak diketahui alamat pastinya. Lalu pemohon sudah berusaha mencarinya namun mereka menyatakan bahwa termohon tidak ada.¹⁹

Semula keadaan rumah tangga Agus (pemohon) dan Afifah (termohon) semula rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal bulan Juli Tahun 2012 keadaan rumah tangga mulai goyah dan sering terjadi percekocokan, karena Afifah (termohon) pergi bersama laki-laki lain dan tidak pernah pulang selama 8 tahun 4 bulan. Selama kejadian tersebut membuat Agus (pemohon) berkesimpulan bercerai dengan termohon karena merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak layak dipertahankan.

Selama berpisah tempat tinggal selama 8 tahun 4 bulan tersebut, Afifah (termohon) tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar keberadaannya. Agus (pemohon) telah berusaha keras mencari termohon, antara lain ke rumah orang tua Afifah (termohon) dan di sana bertemu dengan bapak dan ibu Afifah (termohon), dan mereka mengatakan bahwa Afifah (termohon) tidak pernah pulang dan sampai saat ini tidak diketahui alamatnya tinggal keberadaannya dengan tidak jelas dan pasti. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut maka pemohon merasa rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon. Sementara pihak keluarga sudah berusaha menasehati Agus (pemohon) untuk bersabar menunggu kedatangan Afifah (termohon),

¹⁷ Umar Said, *Kedudukan dan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, 109

¹⁸ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 25

¹⁹ Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor: 1958/pdt.G/2020PA.jbg, 2

namun selama itu pula Afifah (tergugat) tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, Atas sikap dan perbuatan Afifah (termohon) tersebut, Agus (pemohon) sangat menderita lahir batin, dan oleh karenanya Agus (pemohon) tidak rela, sehingga keutuhan rumah tangga antara keduanya sulit untuk dipertahankan apalagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit untuk diwujudkan. Sehingga tujuan nikah yang diidam-idamkan dalam Islam sebagai sebuah ikatan “*mitsaqan ghalidzan*” tidak tercapai. Maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon dan ia pun sanggup untuk membayarnya.

Penyelesaian Putusan Pengadilan Tentang Cerai Talak Karena Istri *Mafqud* Nomor: 1958/pdt.G/2020/PA.Jbg

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang menyidangkan perkara ini agar berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut: *Primair*: 1). Mengabulkan permohonan ikrar talak pemohon; 2). Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di depan Pengadilan Agama Jombang; 3). Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan hukum yang berlaku. *Subsidiar*:²⁰ Mohon putusan seadil-adilnya apabila pengadilan berpendapat lain pada hari persidangan yang telah ditentukan mohon untuk putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan hari persidangan yang telah ditentukan maka Agus (pemohon) hadir dipersidangan, sedang Afifah (termohon) tidak hadir dan tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah di panggil secara sah dan patut melalui media sosial sesuai relas tertanggal 14 Agustus 2020 dan 14 September 2020 dan tidak ternyata ketidakhadiran Afifah (termohon) tersebut disebabkan karena alasan yang sah menurut hukum. “jarak persidangan dengan pemanggilan yaitu 3 bulan setelah pemanggilan maka bisa dilaksanakan sidang”.²¹

Bahwa termohon tidak hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran termohon dimuka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasihat kepada Agus (pemohon) agar rukun kembali dengan Afifah (termohon), akan tetapi tidak berhasil, kemudian selanjutnya dibacakan Surat permohonan cerai talak Agus (pemohon) dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Agus (pemohon). Bahwa karena Afifah (termohon) pada waktu itu yang telah di panggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan dan tidak mengirimkan kuasanya dimuka persidangan, maka Afifah (termohon) tidak dapat didengar keterangannya dan jawabannya atas isi dan maksud permohonan talak Agus (pemohon) tersebut.

Persyaratan mengajukan cerai talak ghaib sama seperti dengan syarat perceraian seperti biasanya yang membedakan yaitu ada surat keterangan ghaib dari desa bahwa si istri mafqud.²² Selain bukti tertulis, Agus (pemohon) juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan dan masing-masing sebagai berikut, pada keterangan saksi pertama, yaitu kakak kandung Agus (pemohon) menjelaskan bahwa Agus (pemohon) akan mentalak cerai Afifah (termohon) bahwa hubungan pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah dan (bakda dukhul), serta dikaruniai 2 orang anak yang pertama umur 20 tahun, dan yang ke dua 13 tahun bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua pemohon di Desa Johowinong, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, selama 13 tahun 6 bulan, kemudian rumah tangganya semula rukun dan harmonis namun kemudian rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran bahwa setau saksi penyebab termohon dan pemohon bertengkar dan berselisih karena termohon pergi meninggalkan rumah dengan laki-laki lain tanpa seizin pemohon dan tidak pernah memberi kabar maupun berkomunikasi kepada pemohon, bahwa jarang memberi kabar kepada

²⁰ Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor: 1958/pdt.G/2020PA.jbg,

²¹ Hasil wawancara pribadi dengan bapak Dulloh panitera pengadilan Agama Jombang

²² Wawancara pribadi dengan bapak Dulloh panitera pengadilan Agama Jombang

pemohon, tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamat keberadaannya, pemohon sudah berusaha mencari termohon ke rumah orang tuanya, namun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaan termohon dan saksi pertama sudah berusaha menasehati pemohon agar bersabar menunggu kedatangan termohon tetapi tidak berhasil.²³

Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Jombang Mengenai Perkara Cerai Talak Karena Istri *Mafqud* No. 1958/Pdt.G/2020/PA.Jbg²⁴

Dalam mengadili perkara Nomor: 1958/Pdt.G/2020/PA.Jbg bahwasanya ketua Majelis Pengadilan Agama Jombang Hakim yang menyidangkan perkara tersebut telah menggunakan beberapa ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia yang berfungsi untuk memperkuat alasan-alasan tersebut. Maka pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap pemohon. Dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati namun tidak berhasil. termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu upaya perdamaian dan termohon tidak hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu sebagaimana diperintahkan dalam pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Termohon dapat dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun dan termohon dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. Dalam proses perkara persidangan berlangsung, dan diputus tanpa hadirnya termohon maka telah terjadi putusan secara *Verstek* (termohon tidak pernah hadir dalam acara persidangan).²⁵ Hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Anwar juz II halaman 55 yang di ambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi sebagai berikut yang artinya: "*Diperbolehkan memutus perkara terhadap termohon yang ghaib (menghilang) dari suatu daerah atau dari suatu majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian*"

Bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon, namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan. selain itu juga dihadirkan dalam persidangan 2 orang saksi, dan kedua saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bukti-bukti tertulis oleh pihak penggugat, seperti fotokopi Kutipan Akta Nikah, KTP dan surat keterangan Ghaib dari desa maka dari itu ini dapat diterima sebagai alat bukti sehingga majelis hakim mengetahui dan yakin bahwa pihak tergugat telah melakukan tindakan tercela, yaitu: 1). Termohon telah menelantarkan pemohon dan anak-anaknya; 2). Termohon pergi dengan laki-laki lain; 3) Termohon tidak pernah memberikan kabar beritanya kepada pemohon.

Sehingga sebagaimana keterangan penggugat, ketidakhadiran termohon diputuskan secara (*Verstek*) dikarenakan tergugat saat itu tidak diketahui kabar beritanya. Menurut salah satu hakim yang menyidangkan perkara ini bahwa ukuran baik atau tidaknya suatu perbuatan dilihat dari Agama dan juga norma yang berlaku di masyarakat tidak bertentangan. Maka pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap termohon maka akan dipertimbangkan, begitu juga dengan alasan hakim tersebut, bahwa perceraian antara suami istri bisa diterima karena istri menghilang dan tidak diketahui kabar beritanya. Dari kejadian istri yang menghilang tersebut suami merasa merana dan diterlantarkan, sedangkan dia sudah dikaruniai dua orang anak.

Perceraian bisa dilakukan berkaitan dengan taklik talak yang diucapkan oleh suami pada waktu akad nikah yang tertera dalam akta nikah tentang suami yang meninggalkan istrinya atau sebaliknya dua tahun berturut-turut, dan suami meninggalkan istrinya atau sebaliknya. Akan tetapi yang terjadi dalam hubungan pemohon dan termohon pada mulanya percekocokan diantara keduanya, kemudian termohon pergi dan tidak diketahui keberadaannya. Dan pihak pemohon merasa kesal

²³ Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor; 1958/pdt.G/2020PA.jbg,

²⁴ Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor; 1958/pdt.G/2020PA.jbg,

²⁵ Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor; 1958/pdt.G/2020PA.jbg,

karena istrinya tersebut tidak memenuhi tanggung jawab sebagai istri dan merawat anak-anaknya dengan baik maka diputuskan perceraian diantara keduanya.

Bahwa antara pemohon dan termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai maka pasal yang sesuai adalah pasal 118 KHI talak yang dijatuhkan oleh pemohon terhadap termohon adalah talak raj'i. Sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan dimaksud Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 karenanya permohonan pemohon dapat dipertimbangkan. Majelis hakim telah memperoleh persangkaan (*feiteljik vermoeden*), Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi pemohon dan termohon adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan, baik bagi pemohon maupun termohon, maka dari itu permohonan pemohon sudah cukup alasan dan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.²⁶

Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon dan termohon tidak akan dapat disatukan kembali sebagai suami istri, karena termohon menghilang atau *mafqud*. Oleh sebab itu, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka talaknya Pemohon dapat dikabulkan.²⁷ Maka dari itu sebuah pernikahan bukan lah sekedar perjajian biasa untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) di mana untuk memutuskan tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi fakta dari kejadian yaitu kerukunan dan keharmonisan yang telah sulit diharapkan bisa terwujud dan jika dipaksakan untuk disatukan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang.

Relevansi Pemikiran Imam Syafi'i Terhadap Putusan Perceraian Ghaib karena Istri *Mafqud* dengan Nomor: 1958/pdt.G/2020/PA.Jbg

Dalam hukum Islam, masalah *mafqud* merupakan masalah yang masuk dalam ijthadiyah, karena tidak adanya nash yang jelas, yang membahas secara panjang lebar tentang *mafqud* berhubungan dengan kedudukan sebagai subyek hukum. Segala persoalan hukum yang masuk dalam masalah ijthad. Secara pasti terbuka lebar bagi para pakar hukum atau para ahli hukum fiqih untuk mencurahkan segala kemampuannya dalam mengupayakan ijthadnya, sehingga dapat membuka misteri pada persoalan-persoalan hukum yang masih samar lantaran tidak adanya petunjuk atau nash yang pasti, baik dalam Al-Quran maupun hadist.

Demikian pula masalah *mafqud*, karena masalah tersebut termasuk masalah ijthadiyah, terutama dalam menentukan keberadaan ya, maka hakim dituntut agar dapat memecahkan persoalan tersebut, sehingga kedudukan *mafqud* tersebut menjadi jelas dan dapat diperoleh kepastian hukum, sehingga semua hak-haknya dapat diselesaikan dengan pasti. Para ulama ahli fiqih berbeda pendapat mengenai apa yang harus dilakukan terhadap harta dan apa yang dilakukan oleh suami yang istrinya menghilang. Diantaranya ada yang telah menetapkan hukum bagi orang yang *mafqud*, yakni suami istrinya hilang tersebut tidak boleh dikawinkan dan hartanya tidak boleh diwariskan, serta hak-haknya tidak boleh dipergunakan hingga diketahui keberadaannya, apakah ia masih hidup atau telah meninggal. Hakimlah yang berhak menghukumi atau menetapkan kematian orang tersebut. "Jika istri meninggalkan suami maka suami boleh menjatuhkan talak kepada sang istri tersebut".²⁸

Menurut pemikiran Imam Syafi'i tertera dalam sebuah karyanya kitab Al-Umm, bahwa istri yang suaminya hilang maka menunggu selama empat tahun, kemudian melakukan *iddah* wafat, dan istri boleh menggunakan harta suaminya yang hilang selama suami tersebut diyakini kematiannya. Walaupun hilangnya dalam rentang waktu lama, maka penulis bisa menarik sebuah kesimpulan

²⁶ Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor; 1958/pdt.G/2020PA.jbg,

²⁷ Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor; 1958/pdt.G/2020PA.jbg,

²⁸ Wawancara pribadi dengan bapak Dulloh selaku panitera pengadilan Agama Jombang

apabila istri yang hilang atau bisa disebut dengan *mafqud* maka suami boleh mentalak istri dengan alasan dan bukti kuat seperti pada kasus ini istri meninggalkan suami karena istri pergi dengan laki-laki lain, tidak pernah komunikasi dan tidak tahu kabar beritanya. Sehingga berat sangkaan bahwa orang itu sudah meninggal dunia, yaitu dengan melihat kawan sebayanya sudah meninggal dunia semua, atau sudah lewat masa yang orang seperti dia tidak lagi hidup lagi menurut adat. Imam Syafi'i menyatakan bahwa suami yang hilang istrinya yang tidak diketahui kabar beritanya, suami diperbolehkan mengajukan cerai talak setelah menunggu selama empat tahun, selanjutnya suami bisa menikah dengan wanita lain (*qaul qodim*). Adapun dasar hukum dalil yang disyariatkan talak adalah Al-qur'an, sunnah, dan ijma'.

Selanjutnya hukum perceraianya harus menunggu selesainya putusan hakim, dalam hal ini ada dua pendapat yang pertama tidak perlu menunggu putusan hakim, sebab selesainya masa tunggu sudah dipastikan kematian istri yang hilang. Kedua perlu adanya putusan hakim, sebab kasus perceraian ini bersifat ijtihad maka perlu adanya putusan hakim. Apabila putusan hakim Pengadilan Agama Jombang dengan Nomor: 1858/pdt.G/2020/PA.Jbg lebih dari empat tahun maka hakim berijtihad sebagaimana memutuskan perkara tersebut dilihat dari permasalahan kedua belah pihak jika memang sudah tidak bisa lagi dipersatukan maka hakim memutuskan perkara tersebut secara *verstek*, terhitung sejak adanya keputusan hakim. Keputusan hakim relevan dengan pemikiran Imam Syafi'i yang sudah dijelaskan diatas.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa suami atau istri yang hilang atau sebaliknya maka diserahkan kepada pendapat dan ijtihad para hakim dalam memutuskan pertimbangan tertentu berdasarkan permohonan dari pihak suami. Maka apabila putusan hakim Pengadilan Agama Jombang dengan Nomor: 1958/pdt.G/2020/PA.Jbg maka hakim berijtihad sebagaimana memutuskan perkara tersebut dilihat dari permasalahan kedua belah pihak jika memang sudah tidak bisa lagi dipersatukan maka hakim memutuskan perkara tersebut secara *verstek* (tidak dihadiri salah satu pihak). Bahwa putusan Nomor: 1958/pdt.G/2020/PA.Jbg yang telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Jombang memang sudah memenuhi syarat akan tetapi tidak relevan dengan pikiran Imam Syafi'i karena beliau berkata apabila salah satunya *mafqud* maka wajib menunggu selama empat tahun.

KESIMPULAN

Dalam perkara Nomor: 1888/Pdt.G/2020/PA.Jbg. tentang gugat cerai ini, majelis hakim mengabulkan permohonan cerai yang diajukan Penggugat dan hakim memberikan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu adanya fakta dipersidangan yang membuktikan bahwa tergugat menghilang dari rumahnya kurang dari dua tahun, sehingga majelis hakim memutuskan mengabulkan gugat cerai yang diajukan oleh penggugat dengan berijtihad dahulu baru keluarlah surat keputusan tersebut. Dan Hakim menyatakan pula perkawinan istri yang mukalaf boleh *menfasakh* perkawinannya dengan suaminya yang tidak dapat memenuhi nafkahnya dalam batas minimal. Dimana hal tersebut menimbulkan penderitaan bagi diri penggugat. Dan alasan lain dari majelis hakim adalah memutuskan perkara terhadap tergugat yang menghilang (*mafqud*) dari suatu daerah atau dari suatu majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian. Menurut pemikiran Imam Syafi'i terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Agama Jombang Nomor: 1888/Pdt.G/2020/PA.Jbg tentang gugat cerai karena suami *mafqud*, dimana menurut Imam Syafi'i menyatakan, bahwa istri yang suaminya *mafqud* tidak diketahui keberadaannya maka harus menunggu sampai empat tahun dan istri mengajukan boleh mengajukan *fasakh* kepada hakim, kemudian melakukan iddah wafat atau istri menunggu sampai ada keyakinan kematian suami *mafqud* atau suami menceraikannya, sehingga tidak ada keraguan tentang keberadaannya. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan perkara suami *mafqud* haruslah berdasarkan keyakinan dan bukti autentik yang dapat di terima oleh hukum syara'. Akan tetapi menurut pemikiran Imam Syafi'i putusan gugatan cerai ghaib (*mafqud*) pada Nomor: 1888/Pdt.G/2020/PA.Jbg ini tidak sesuai tidak relevan dengan pendapat beliau Imam Syafi'i.

Dalam perkara Nomor: 1958/Pdt.G/2020/PA.Jbg tentang gugat cerai ini, majelis hakim mengabulkan permohonan cerai yang diajukan pemohon dan hakim memberikan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu adanya fakta dipersidangan yang membuktikan bahwa termohon menghilang dari rumahnya kurang lebih dua tahun, sehingga majelis hakim memutuskan mengabulkan gugat cerai yang diajukan oleh penggugat. Hakim menyatakan pula perkawinan istri yang mukalaf boleh *menfasakh* perkawinannya dengan suaminya yang tidak dapat memenuhi nafkahnya dalam batas minimal. Dimana hal tersebut menimbulkan penderitaan bagi diri pemohon. Alasan lain dari majelis hakim adalah memutus perkara terhadap tergugat yang menghilang (*mafqud*) dari suatu daerah atau dari suatu majelis telah memenuhi syarat-syarat pembuktian. Adapun analisis hukum Islam dari menurut Imam Syafi'i terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Agama Jombang Nomor: 1958/Pdt.G/2020/PA.Jbg tentang cerai talak karena istri *mafqud*. Dimana menurut Imam Syafi'i menyatakan, bahwa istri *mafqud* yang tidak diketahui keberadaannya harus menunggu sampai 4 tahun dan suami mengajukan talak cerai kepada hakim. Dan suami menunggu sampai ada keyakinan kematian istri *mafqud*, sehingga tidak ada keraguan tentang keberadaannya. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan perkara istri *mafqud* haruslah berdasarkan keyakinan dan bukti autentik yang dapat diterima oleh hukum syara'. Dan keputusan cerai ghaib pada Nomor: 1958/Pdt.G/2020/PA.Jbg ini sudah sesuai menurut pengadilan akan tetapi tidak relevan dengan pemikiran beliau Imam Syafi'i karena beliau beliau membatasi *mafqud* dengan menunggu 4 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta; Kencana Prenada Media,
- Abu Zaid, Faruk. (1986). *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*, Jakarta: Bulan Bintang,
- Adi, Rianto. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit,
- Ali Al-sarthawi, Mahmud, (1982). *Sarah Qanun al-ahwal Asyakhshiyah*, Bairut: Dar Fikr, t.th)
- Ali as-Sabhuni, Muhammad, (1992). *Hukum Waris dalam Syariat Islam cet II*. Bandung: Diponegoro,
- Al-Jaziri, Abdurahman, (1990). *Kitab Al-Fiqh ala Al-Mazahib Al-arba'ah*, (Bairut: Dar al-kutub al-ilmiah, tth), jus IV
- Al-qur'an tajwid kode transliterasi perkata, (2013). Cipta Bangsa Segara, Bekasi.
- Al-zuhaili, Wahbah, *Fiqh Al-Islam qa Adillatu*, (Bairut: Dar Fakr t, th), juz 6,
- Amirul Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. (2004). *Hukum perdata islam study kritis perkembangan hukum islam dari fikih UU no 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media,
- Asy-Syurbasi, Ahmad. (1993). *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Aziz, Sarip, *Status Hukum Perkawinan Perempuan pada Saat Suami Mafqud*. Universitas Islam Negeri Walisongo,
- Badan Pusat Statistik, [http://www.bps.go.id/Link Table Dinamis/View/id/893](http://www.bps.go.id/Link%20Table%20Dinamis/View/id/893)
- Chalil, Moenawar, (1996). *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang,
- Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 2000)
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001)
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 1888/pdt.G/2020/PA.jbg dan wawancara pribadi dengan bapak Dulloh selaku panitera pengadilan Agama Jombang
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 1958/pdt.G/2020PA.jbg dan wawancara pribadi dengan bapak Dulloh selaku panitera pengadilan Agama Jombang
- Ghofur Anshori, Abdul, (2006). *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3. (Sejarah Kedudukan dan Kewenangan)*,
- Ghofur Anshori, Abdul, (2011). *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press,
- Hasanah, Uswatun. (2018). *Proses Penyelesaian Perkara Cerai Ghaib di Pengadilan Agama*", Jakarta: Rajawali Press